



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

**Jalan Diponegoro No. 1 Sintang Provinsi Kalimantan Barat**  
**Telepon (0565) 21008, Fax (0565) 21738**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG**  
**NOMOR : 474.24/ 19 /KEP-ITKAB/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER**

**INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender terutama di tingkat Satuan Kerja Perangkat daerah diperlukan focal point pengarusutamaan gender;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka penunjukan focal point pengarusutamaan gender perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1820);
  4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 400/0664.1/DPPPA-B tanggal 27 Februari 2018 hal Penunjukan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) di OPD Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pelaksana yang namanya sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Focal Point Pengarusutamaan Gender di Inspektorat Kabupaten Sintang.

KEDUA...

KEDUA : Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Kabupaten Sintang yang responsif gender;
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
- d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada Inspektur;
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. Memfasilitasi penyusunan data gender pada Inspektorat Kabupaten Sintang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal 14 Februari 2020



Tembusan:

- Yth.
1. Bupati Sintang di Sintang;
  2. Wakil Bupati Sintang di Sintang;
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Sintang di Sintang;
  5. Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang di Sintang
  6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

Nomor : 474.24/ 12 /KEP-ITKAB/2020

Tanggal : 14 Februari 2020

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA PEJABAT/STAF	KEDUDUKAN
1.	APOLONARIS BIONG, S.Sos., M.Si.	Inspektur
2.	Dra. ARDATIN	Sekretaris
3.	ANNA PRIHANTINA, S.Sos., M.Si.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan I
4.	BUDI PURWANTO, S.T., M.M.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan II
5.	Ir. ERWIN SIMANJUNTAK, M.Si.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III
6.	AGUSTINUS YULIANTO, SE	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV
7.	Drs. KHAIDIR	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan V
8.	LENI MARLINA, SE	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan
9.	ADE ADLINE KURNIAWAN, SE	Kasubbag Perencanaan
10.	KORNELIUS PARANG KUNCI, S.Sos., M.Si.	Kasubbag Analisis dan Evaluasi
11.	HASIFA	Auditor Madya
12.	Hj. MAS PARIDA, S.Sos., M.Si.	Auditor Muda
13.	TITIN MINARTI	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan
14.	MUHAMMAD FADILLAH ARNAS, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan
15.	MASRIYATI, S.Sos	Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
16.	KRISTINA EVANIA, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
17.	WAHYU EKO ILFANI, S.E.	Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
18.	MUHAMMAD RIZKY RIANSYAH, S.S.T.	Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG



APOLONARIS BIONG